BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 *Good Corporate Governance*

2.1.1.1 Pengertian *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance (GCG) adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholder* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan untuk mengatur kewenangan Direktur, manajer, pemegang saham dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu.

Menurut Muh. Arief Effendi (2016:3) pengertian *good corporate governance* adalah sebagai berikut:

> *"Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparasi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan".

Sedangkan menurut Wahyudin Z (2008:36) pengertian *good corporate governance* adalah sebagai berikut:

> "*Corporate Governance* adalah suatu peraturan yang mengatur berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders)* terutama pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi terciptanya tujuan perusahaan.

Sedangkan menurut Bambang Rianto Rustam (2017:294) pengertian *good corporate governance* adalah sebagai berikut:

> "C*orporate Governance* merupakan serangkaian keterkaitan antara dewan komisaris, direksi, pihak-pihak yang berkepentingan, serta pemegang saham perusahaan. *Corporate governance* menciptakan sebuah struktur yang membantu perusahaan dalam menetapkan sasaran, menjalankan kegiatan usaha sehari-hari, memerhatikan kebutuhan *stakeholder,* memastikan perusahaan beroperasi secara aman dan sehat, mematuhi hukum dan peraturan lain, serta melindungi kepentingan nasabah".

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli diatas, peneliti menyimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengatur, mengelola perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Serta mengawasi proses pengendalian usaha, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada *stakeholders*, karyawan, dan masyarakat.

2.1.1.2 Tujuan *Good Corporate Governance*

Menurut Indra Suryana (2006) dalam Muh. Arief Effendi (2016:7) penerapan *good corporate govermance* secara konkret memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut:

1. Memudahkan akses terhadap investasi domistik.
2. Mendapatkan *cost of capital* yang lebih murah.
3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan.
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

Adapun menurut Siswanto Sutojo dalam E. John Aldridge (2005:5), *Good Corporate Governance* mempunyai lima macam tujuan utama, yaitu:

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham
2. Melindungi hak dan kewajiban para anggota *stakeholders* non-pemegang saham.
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau *Board of Directors* dan manajemen perusahaan, dan
5. Meningkatkan mutu hubungan *board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari *good corporate governance* adalah untuk meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan, melindungi hak dan kewajiban para pemegang saham, dan untuk meningkatkan mutu perusahaan.

2.1.1.3 Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip-prinsip dari *Corporate Governance* biasanya dikenal dengan singkatan TARIF. Menurut Muh.Arief Effendi (2016:11) prinsip-prinsip tersebut yaitu:

1. Prinsip Transparansi (*transparency*)
2. Prinsip Akuntabilitas (*accountability*)
3. Prinsip Responsibilitas
4. Prinsip Independensi
5. Prinsip Kesetaraan

Berikut penjelasan mengenai prisnsip GCG diatas:

1. Prinsip Transparasi (*transparency*)

 Transparansi (*transparency*) mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat wkatu, serta jelas , dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaa keuangan, pengelolaan perusahaan, kinerja operasional, dan kepemilkikan perusahaan.

2. Prinsip Akuntabilitas (*accountability*)

 Akuntabilitas (*accountability*) dimaksudkan sebagai prinsip mengatur peran dan tanggung jawab manajemen agar dalam mengelola perusahaan daapat memprtanggungjawabkan serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbang kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris. Dewan komisaris dalam hal ini memberikan pengawasan terhadap bagi pemegang saham. Supaya prinsip akuntabilitas ini efektif, maka harus dijaga independensinya dari pengaruh manajemen.

3. Prinsip Responsibilitas

 Perusahaan memastikan pengelolaan perusahaan dengan mematui peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin tanggung jawab korporasi sebagai warga korporasi yang baik. Perusahaan selalu mengupayakan kemitraan dengan semua pemangku kepentingan dalam batas-

batas peraturan perundang-undangan dan etika bisnis yang sehat.

4. Prinsip Independensi

 Perusahaan menyakini bahwa kemandirian merupakan keharusan agar perusahaan dapat bertugas dengan baik serta mampu membuat keputusan yang baik bagi perusahaan. Setiap organ perusahaan akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG. Selain organ perusahaan tidak boleh ada pihak-pihak yang dapat mencampuri pengurusan perusahaan.

5. Prinsip Kesetaraan

 Kesetaraan mengandung makna bahwa terdapat perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham, termasuk investor asing dan pemegang saham minoritas, yaitu semua pemegang saham dengan kelas yang sama harus mendapat perlakuan yang sama pula.

2.1.1.4 Indikator *Good Corporate Governance*

Penilaian GCG dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat aspek Dewan Direksi. Karena ukuran dewan direksi merupakan salah satu bagian dari mekanisme *Corporate Governance* yang sangat penting dalam menentukan kinerja perusahaan, Panky Pradana. S & Rahardja (2014). Penjelasan mengenai indikator GCG yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Dewan Direksi

Dewan Direksi memiliki peranan yang sangat vital dalam suatu perusahaan. Dengan adanya pemisahaan peran dengan dewan komisaris, dewan direksi memiliki kuasa yang besar dalam mengelola segala sumber daya yang ada dalam perusahaan. Dewan direksi memiliki tugas untuk menentukan arah kebijakan dan strategi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, Panky Pradana. S & Rahardja (2014).

Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengertian dari Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Ukuran Dewan Direksi akan memakai rumus sebagai berikut:

Ukuran Dewan Direksi = ∑ Anggota Dewan Direksi

Sumber : Luthfilia dan Dini (2015)

Dalam pedoman *good corporate governance* tidak dinyatakan secara kuantitatif jumlah atau komposisi dari direksi, namun demikian jumlah anggota direksi harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan, Luthfilia dan Dini (2015).

2.1.2 Dana Pihak Ketiga

2.1.2.1 Pengertian Dana Pihak Ketiga

Menurut Kasmir (2012:59) pengertian dana pihak ketiga adalah sebagai berikut:

> "Dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana yang bersumber dari masyarakat luas merupakan sumber penting untuk aktivitas operasional bank dan merupakan tolak ukur keberhasilan suatu bank apabila bank dapat menanggung biaya operasinya dari sumber dana ini".

Sedangkan menurut Irham Fahmi (2014:82) pengertian dana pihak ketiga adalah sebagai berikut:

> "Dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank yang bersumber dari masyarakat sebagai nasabah dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito".

Selain itu, Lukman Denda wijaya (2009 : 49) pengertian dana pihak ketiga adalah sebagai berikut:

> "Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank)".

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat dinyatakan bahwa dana pihak ketiga merupakan dana yang paling penting dibutuhkan oleh bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dan dana pihak ketiga juga bersumber dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito.

2.1.2.2 Sumber Dana Pihak Ketiga

Menurut Kasmir (2007: 63) adalah :

"Adapun sumber dana dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito".

Penjelasan mengenai giro, tabungan dan deposito adalah sebagai berikut:

1. Giro

Menurut Totok Budisantoso dan Nuritomo (2014:125) mengatakan bahwa: "Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menerbitkan cek untuk penarikan tunai atau bilyet giro unutk pemindahbukuan, sedangkan cek atau bilyet giro ini oleh pemiliknya dapat digunakan sebagai alat pembayaran".

2. Tabungan

Menurut Totok Budisantoso dan Nuritomo (2014:126) mengatakan bahwa: "Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati, dan tidak dengan cek atau bilyet giro atau alat lain yang dapat dipersamkan ".

3. Deposito

Menurut Totok Budisantoso dan Nuritomo (2014:125) mengatakan bahwa: "Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai tanggal yang diperjanjikan antara deposan dan bank". Umumnya deposito berjangka diberikan hak atas bunga lebih tinggi dari bentuk simpanan lainnya, karena ada tenggang waktu tertentu dari simpanan deposito berjangka, maka akan memberikan peluang yang lebih besar pada pihak bank untuk dapat menciptakan kredit sesuai dengan tenggang waktu tersebut, berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh

Bank Indonesia sebagai bank sentral, tanpa mengganggu stabilitas yang telah dicapai. Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya dalam penghimpunan Deposito:

a. Tingkat Suku Bunga

 Suku bunga adalah imbalan yang diberikan oleh bank guna merangsang penarikan dana dari masyarakat sebab dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi maka pendapatan yang diperoleh deposito atas simpanan akan lebih besar pula.

b. Tingkat Inflasi

 Dengan inflasi hasrat masyarakat untuk mencai dananya dalam bentuk deposito berjangka semakin berkurang, harga dinilai saat itu rendah.

c. Besarnya tingkat pendapatan masyarakat

 Masyarakat akan lebih banyak menyimpan dananya dalam bentuk deposito di bank, apabila mereka memperoleh pendapatan yang lebih tinggi.

2.1.2.3 Indikator Dana Pihak Ketiga (DPK)

Perhitungan Dana Pihak Ketiga (DPK) menurut Ismail (2010 : 43) dapat dirumuskan sebagai berikut :

DPK= Tabungan + Giro + Deposito

Sumber: Ismail (2010:43)

Dari rumus diatas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut, bahwa Tabungan adalah simpanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang penarikannya sesuai dengan syarat antara pihak bank dan nasabah, Giro adalah simpanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang dapat ditarik menggunakan cek atau bilyet giro atau sarana perintah bayar lainya atau pemindahbukuan sedangkan Deposito adalah penarikanya hanya dilakukan sesuai dengan waktu uang telah diperjanjikan dengan nasabah.

2.1.3 *Return On Asset (ROA)*

2.1.3.1 Pengertian *Return On Asset (ROA)*

Menurut Kasmir (2014:201) pengertian *return on asset* adalah sebagai berikut :

> "Return On Assets merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan".

Menurut Irham Fahmi (2015:137) pengertian *return on asset* adalah sebagai berikut:

> "*Return on Asset* (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas perusahaan. *Return on Asset* disebut juga dengan laba atas asset".

Sedangkan menurut Dewa P.K Mahardika (2015:110) pengertian *return on asset* adalah sebagai berikut :

"*Return on asset* merupakan perbandingan antara laba bersih dengan rata-rata total aset. Semakin tinggi rasio ini mengindikasikan semakin efisien bank dalam memanfaatkan aset untuk memperoleh laba".

Berdasarkan Pengertian diatas *Return on Asset* adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memanfaatkan asset nya untuk memperoleh laba.

2.1.3.2 Indikator *Return On Asset (ROA)*

Menurut Malayu Hasibuan (2017: 100) perhitungan *Return On Asset* adalah sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{laba\ sebelum\ pajak}{total\ aset} \text{ x } 100\%$$

Sumber: Malayu Hasibuan (2017:100)

Menurut Lukman Dendawijaya (2005:118) mengatakan bahwa:

> "Dalam rangka mengukur tingkat kesehatan bank ada perbedaan sedikit antara ROA berdasarkan teoritis dan cara perhitungan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia. Secara teoritis, laba yang diperhitungkan adalah laba setelah pajak".

Menurut perhitungan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia atau yang biasa disebut CAMELS dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{EBIT}{total\ aset} \text{ x } 100\%$$

Sumber: Lukman Dendawijaya (2005:118)

Pada penelitian ini penulis menggunakan indikator menurut Malayu Hasibuan (2017:100).

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Return On Asset* (ROA)

Menurut Forum *corporate governance* Indonesia/FCGI (2001:22): "*Good Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan esktern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan".

Beberapa studi membuktikan bahwa tinggi rendahnya laba yang diperoleh perusahaan tergantung pada kualitas tata kelola yang dijalankan perusahaan. Semakin baik tata kelola perusahaan maka makin baik pula laba yang dihasilkan.

Menurut Amin widjaya tunggal (2013:156) mengatakan bahwa ada hubungan antara GCG dengan kinerja keuangan perusahaan: *Corporate Governance* adalah sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai saham dan laba.

Dan juga menurut Hamdani (2016:127) mengatakan bahwa: Kinerja keuangan perusahaan ditentukan dari sejauh mana perusahaan serius dalam melakukan tata kelola perusahaan yang baik, semakin serius perusahaan menerapkan GCG maka kinerja keuangan perusahaan makin meningkat.

Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Lutfilia F. D, dkk (2015), yang mengatakan bahwa pengaruh *Good Corporate Governance*

(GCG) dengan menggunakan indikator Dewan Direksi, semakin banyak jumlah Dewan Direksi maka semakin naik pula ROA Perbankan. Dapat diartikan pula dengan menambah komposisi Dewan Direksi dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan yang berakibat pada meningkatnya rasio ROA.

Didukung juga oleh penelitian yang dilakukan David Tjondor dan R.Wilopo (2011) dengan hasil penelitian bahwa GCG memiliki pengaruh positif yang sifnifikan terhadap indikator profitabilitas dalam perusahaan-perusahaan sektor perbankan seperti ROA, ROE dan NIM. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik GCG maka akan semakin meningkat tingkat profitabilitas.

Begitupun juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Gita Andriani Tisna dan Silviana Agustami (2016) dengan hasil penelitian bahwa *good corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan pada perusahaan perbankan yang diukur oleh ROA dan ROE.

2.2.2 Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap *Return On Asset*

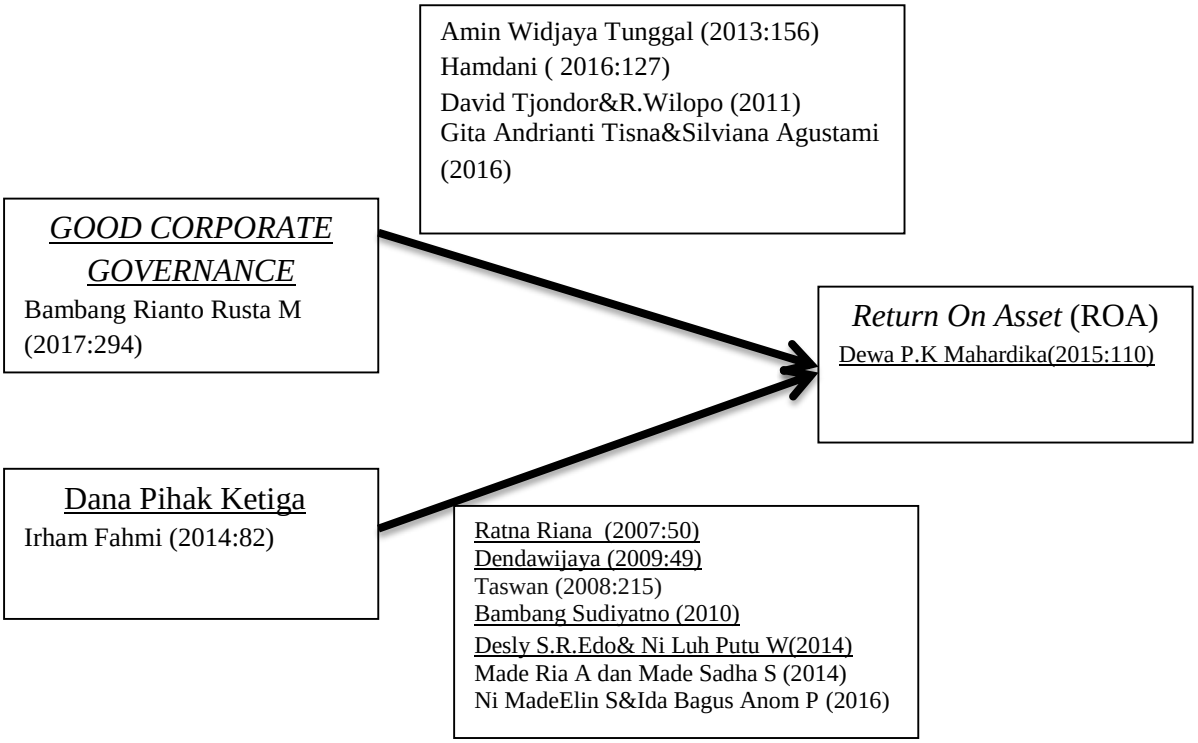
Menurut Dendawijaya (2009:49) mengatakan bahwa, Pertumbuhan dana pihak ketiga merupakan salah satu faktor internal yang dapat berpengaruh terhadap peningkatan profitabilitas.

Begitu juga dengan yang dikatakan oleh Taswan (2008:215) bahwa, jika dana yang dihimpun bank mengalami kenaikan maka profitabilitas akan ikut naik.

Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Desly S. R Edo dan Ni Luh Putu W (2014) dengan hasil penelitian bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variable DPK terhadap ROA. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Made Ria A dan Made Sadha S (2014) yang mengatakan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap profitabilitas yang dihitung dengan rasio ROA. Begitu pun dengan penelitian yang dilakukan oleh Luthfilia .D.F, dkk (2015) mengatakan bahwa dewan direksi memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA Perbankan dan memiliki hubungan positif atau searah.

Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Elin S dan Ida Bagus Anom P (2016) mengatakan bahwa pertumbuhan dana pihak ketiga berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas. Profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah ROA.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan pada kerangka pemikiran diatas, maka dapat dibuat paradigma penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1 Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013:96) pengertian hipotesis adalah sebagai berikut : "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Berdasarkan pada kajian teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran diatas maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H_1 : *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap *Return On Asset*

H_2 : Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap *Return On Asset*